



PUTUSAN
NOMOR 208/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KENG PIO, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 03, RT/RW: 01/09, Kelurahan Tanjungpinang, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. James Sumihar Sibarani, S.H, 2. Jong Hoa, S.H, 3. Hans Fernando Sibarani, S.H, 4. Naris Situmorang, S.H, 5. Yosvid Madano, S.H, Para Advokad , berkantor pada Kantor Advokad James S. Sibarani, S.H & Partners, yang beralamat di Komplek Citra Indah Blok A3 Nomor 1-2, Batam Center – Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2018 Nomor 189/KHJSP-SK/VII/2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah register Nomor 351/SK/VIII/2018 tanggal 2 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi**;

LAWAN

WEIDRA, beralamat di Jalan Ir. Sutami, Komplek Taman Puri Indah Nomor 8, Tanjungpinang,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Haryono, S.H, 2. Yutcesyam, S.H dan 3. Iwa Susanti, S H, Para Advokad bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor diHarencia & Co, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan Nomor 10, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang



Barat, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register Nomor: 448/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 208/PEN.PDT/2018/PT PBR, tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan tentang Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 19 November 2018;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Tpg, tanggal 25 Juni 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 November 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register Perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Tpg, tanggal 16 Nopember 2017, telah mendalilkan Gugatannya sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Wanprestasi ini, diajukan Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

- I. PADA TAHUN 2010 ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERIKAT DALAM "4 (EMPAT) PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN BAUKSIT DI KELURAHAN KAWAL DAN SENGGARANG"

1. Kerjasama di Kelurahan Kawal

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani dan terikat dalam



perjanjian kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal dengan luas \pm 200 Ha ("Kerjasama di Kawal").

Adapun prestasi para pihak berdasarkan perjanjian adalah :

- a. Penggugat adalah pihak yang melaksanakan usaha penambangan bauksit di Kawal; dan
- b. Tergugat adalah pihak yang menanamkan modal (penyertaan modal).

2. Kerjasama di Kelurahan Senggarang

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani dan terikat dalam perjanjian kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Senggarang dengan luas \pm 200 Ha ("Kerjasama di Senggarang").

Adapun prestasi para pihak dalam perjanjian adalah :

- a. Penggugat adalah pihak yang melaksanakan usaha penambangan bauksit di Senggarang; dan
- b. Tergugat adalah pihak yang menanamkan modal (penyertaan modal).

II. PERJANJIAN DI KAWAL DAN DI SENGGARANG YANG DIBUAT PENGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH "SATU KESATUAN RANGKAIAN PERJANJIAN KERJASAMA"

3. Karena keempat Perjanjian Kerjasama (di Kawal dan Senggarang) yang dibuat Penggugat dan Tergugat ditandatangani secara bersamaan (pada tanggal yang sama) dan pada pokoknya juga mengatur materi yang sama, maka merupakan satu kesatuan rangkaian kerjasama.

4. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia supaya menyatakan secara hukum :

- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Senggarang.



adalah satu kesatuan rangkaian perjanjian kerjasama penambangan bauksit.

III. DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN BAUKSIT DI KELURAHAN KAWAL DAN SENGGARANG, KEDUDUKAN TERGUGAT SEBAGAI "PENYERTA MODAL"

5. Kedudukan Tergugat dalam 4 (empat) Perjanjian Kerjasama adalah sebagai penyerta modal, dalam usaha penambangan bauksit yang akan dikerjakan Penggugat.

6. Adapun besarnya jumlah penyertaan modal Tergugat adalah sebagai berikut :

a Kerjasama di Kawal

- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010, Tergugat memasukan modal (penyertaan) sebesar Sgd.300.000,- (tiga ratus ribu Dolar Singapura);
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, Tergugat juga memasukan modal (penyertaan) sebesar Sgd.100.000,- (seratus ribu Dolar Singapura).

Dengan demikian jumlah seluruh penyertaan modal Tergugat untuk kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal sebesar USD.400.000,- (empat ratus ribu Dolar Singapura)

b Kerjasama di Senggarang

- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010, Tergugat memasukan modal (penyertaan) sebesar Sgd.300.000,- (tiga ratus ribu Dolar Singapura);
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, Tergugat juga memasukan modal (penyertaan) sebesar Sgd.100.000,- (seratus ribu Dolar Singapura).

Dengan demikian jumlah seluruh penyertaan modal Tergugat untuk kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Senggarang sebesar USD.400.000,- (empat ratus ribu Dolar Singapura)

7. Selaku penyerta modal, dalam Perjanjian Kerjasama juga diatur hak-hak Tergugat, yaitu :

a. Hak Tergugat untuk "menerima pengembalian modal", dengan syarat :

- Setelah usaha Penggugat berproduksi dan melakukan ekspor (Pasal 3); atau



- Kalau usaha pertambangan tidak jadi dikerjakan, maka modal Tergugat akan dikembalikan, secara berangsur selama 12 bulan, terhitung sejak adanya pemberitahuan oleh Penggugat kepada Tergugat (Pasal 5).

- b. Hak Tergugat untuk “menerima keuntungan” dari ekspor bauksit (Pasal 4 dan Pasal 6)

IV. PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PENAMBANGAN BAUKSIT DAN TELAH MEMBAGI KEUNTUNGAN KEPADA TERGUGAT

- 8. Bahwa Penggugat telah menggunakan uang penyertaan modal dari Tergugat untuk :
 - a. Membeli tanah-tanah di Kawal dan Senggarang, sebagai lahan penambangan bauksit;
 - b. Mengurus ijin-ijin penambangan bauksit; dan
 - c. biaya-biaya operasional lainnya.
- 9. Dan pada tahun 2010, Penggugat telah melaksanakan penambangan bauksit di Senggarang, tetapi hasil dari tambang bauksit nilai kadarnya rendah dan tidak ekonomis, sehingga tidak bisa dijual. Perihal tidak ekonomisnya hasil tambang bauksit, telah diinformasikan oleh Penggugat kepada Tergugat. dan Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk dicarikan pembeli, namun Tergugat tidak bisa mencarikan pembeli.
- 10. Namun dengan usaha Penggugat akhirnya hasil tambang bauksit bisa dijual juga kepada pembeli, dengan cara dicampur batu bauksit lain yang dibeli dari luar. Dan dari hasil penjualan/ekspor bauksit, Penggugat telah membagi profit atau keuntungan kepada Tergugat.
- 11. Adanya pembagian keuntungan kepada Tergugat, membuktikan bila Penggugat telah melakukan penambangan bauksit dan memenuhi kewajibannya memberikan keuntungan kepada Tergugat, sesuai porsi yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

V. TERGUGAT TELAH INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGUGAT KARENA MEMINTA PENGEMBALIAN PENYERTAN MODAL

- 12. Dalam perkembangannya, pada bulan Januari tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan dua peraturan yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.1 tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah Mineral;
- sebagai pelaksanaan dari Pasal 102, 103 dan 170 Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana Pemerintah melarang ekspor bauksit mentah (ore). Sehingga dalam kurun waktu 2014 sampai sekarang, kerjasama penambangan bauksit antara Penggugat dan Tergugat menjadi berhenti dan vakum, karena adanya larangan ekspor biji mineral (ore).
13. Meskipun usaha kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berhenti, tetapi keempat Perjanjian Kerjasama belum diakhiri, karena :
- a. Usaha pertambangan sudah dikerjakan tetapi terhenti, karena ada Kebijakan Pemerintah melarang ekspor mineral mentah, dan sampai saat ini Pengugat masih menunggu kebijakan Pemerintah untuk membuka kembali kran ekspor mineral mentah;
 - b. Penggugat juga masih melakukan pengurusan perpanjangan perijinan
14. Namun Tergugat melalui kuasa hukumnya telah men-Somasi Penggugat meminta supaya Penggugat mengembalikan modal penyertaan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Kantor Advokat James S.S Sibarani & Partners No.079/KHJSP/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 dan No.080/KHJSP/V/2017, tanggal 17 Mei 2017.
15. Perbuatan Tergugat yang meminta pengembalian modal penyertaan adalah ingkar janji berdasarkan keempat Perjanjian Kerjasama, karena :
- a. Kedudukan hukum Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama, adalah selaku penyerta modal. Dimana konsekuensi hukumnya selaku penyerta modal adalah berhak menerima keuntungan (bila usaha untung) dan wajib menanggung resiko kerugian (bila usaha rugi);
 - b. Pekerjaan penambangan juga sudah dikerjakan tetapi hasilnya merugi dan juga terkendala adanya Kebijakan Pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah;
 - c. Tergugat juga sudah menerima bagian keuntungan (profit) dari usaha pertambangan bauksit yang dilakukan Penggugat.
16. Selaku penyerta modal, dalam Perjanjian Kerjasama telah diatur syarat dan kondisi Tergugat untuk meminta pengembalian modal, yaitu apabila :

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 208/PDT/2018/PT PBR



- a. Dalam Pasal 3 : Setelah usaha Penggugat berproduksi dan melakukan ekspor : (i) per kapal/shipment sebesar SGD 60.000,- sebanyak 5 shipment (untuk nilai penyertaan SGD 300.000,-); dan (i) per kapal/shipment sebesar SGD 20.000,- sebanyak 5 shipment (untuk nilai penyertaan SGD 100.000,-). Atau
- b. Dalam Pasal 5 : Jika usaha pertambangan tidak jadi dikerjakan, maka modal Tergugat akan dikembalikan, secara berangsur selama 12 bulan, terhitung sejak adanya pemberitahuan oleh Penggugat kepada Tergugat (Pasal 5).

17. Tetapi faktanya adalah penambangan sudah dilaksanakan oleh Penggugat namun merugi (karena kadarnya tidak ekonomis) dan kemudian berhenti karena Kebijakan Pemerintah melarang ekspor mineral mentah. Sehingga tidak ada kewajiban Penggugat untuk mengembalikan penyertaan modal kepada Tergugat.

18. Bahwa perbuatan Tergugat yang meminta pengembalian uang penyertaan modal bertentangan dengan keempat Perjanjian Kerjasama. Dimana konsekuensi hukum Tergugat selaku penyerta modal dalam Perjanjian Kerjasama adalah berhak menerima keuntungan (bila usaha untung) dan wajib menanggung resiko kerugian (bila usaha rugi).

19. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia, supaya menyatakan secara hukum jika Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat berdasarkan

- a. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal;
- b. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Senggarang.

VI. PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PENAMBANGAN BAUKSIT, TETAPI "KEBIJAKAN PEMERINTAH" TAHUN 2014 MENYEBABKAN KERJASAMA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT MENJADI "BERHENTI"

20. Bahwa, merujuk Pasal 1245 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut :



Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Maka Kebijakan Pemerintah pada bulan Januari 2014, yang melarang ekspor bauksit mentah (ore), adalah peristiwa *Force Majeur* atau keadaan memaksa, karena diluar kendali dan kemampuan Penggugat.

21. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan secara hukum Kebijakan Pemerintah pada bulan Januari 2014 yang melarang ekspor mineral mentah, berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral; dan
- b. Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.1 tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah Mineral;

adalah peristiwa *Force Majeur* atau keadaan memaksa, yang menjadi sebab berhentinya kerjasama pertambangan bauksit antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keempat Perjanjian Kerjasama.

VI. KARENA TELAH MELAKUKAN PENAMBANGAN TETAPI MERUGI DAN ADANYA PERISTIWA FORCE MAJEUR (KEADAAN MEMAKSA), MAKA BERDASARKAN KEEMPAT PERJANJIAN KERJASAMA, "PENGGUGAT TIDAK BERKEWAJIBAN MENGEMBALIKAN PENYERTAAN MODAL TERGUGAT"

22. Yang Mulia, penambangan bauksit yang dilakukan Penggugat (sebagai pelaksanaan dari keempat Perjanjian Kerjasama), tidaklah menguntungkan. Karena kadar bauksitnya rendah (tidak ekonomis). Disamping itu Kebijakan Pemerintah yang melarang ekspor bauksit mentah (ore), juga berdampak pada usaha kerjasama Penggugat dan Tergugat menjadi terhenti.

23. Berdasarkan konsisi di atas, maka tidak ada kewajiban Penggugat untuk mengembalikan modal penyertaan kepada Tergugat. Karena Penggugat telah melakukan penambangan tetapi tidak untung atau menderita kerugian. Dan kedudukan hukum Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama, adalah selaku penyertaan modal. Dimana konsekuensi hukumnya adalah berhak menerima keuntungan (bila usaha untung) dan wajib menanggung resiko kerugian (bila usaha rugi)



24. Walaupun bukan kewajiban Penggugat (berdasarkan keempat Perjanjian Kerjasama), namun faktanya atas dasar persaudaraan Penggugat telah mengembalikan sebagian penyertaan modal Tergugat beserta keuntungan, yaitu sebesar kurang lebih Rp.4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta Rupiah).

25. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia supaya menyatakan secara hukum berdasarkan :

- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Senggarang.

Maka Penggugat tidak berkewajiban untuk mengembalikan penyertaan modal kepada Tergugat.

VII. PERMOHONAN PEMBATALAN KEEMPAT PERJANJIAN KERJASAMA

26. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan yang Penggugat kemukakan dalam angka Romawi V terbukti Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, karena meminta pengembalian modal penyertaan. Padahal berdasarkan keempat Perjanjian Kerjasama, tidak terpenuhi syarat dan kondisi Tergugat untuk meminta pengembalian modal penyertaan kepada Penggugat.

27. Merujuk Pasal 1266 KUH Perdata, dan dengan mengingat Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat. Maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan secara hukum batal dengan segala akibat hukumnya :

- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Senggarang.

VIII. BIAYA PERKARA DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul karena Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat sepenuhnya.

29. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).

PERMOHONAN DALAM PUTUSAN

Bahwa, berdasarkan fakta dan alasan hukum terurai di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan keempat Perjanjian Kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal dan Senggarang, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2010 dan tanggal 1 November 2010, adalah satu kesatuan rangkaian perjanjian kerjasama penambangan bauksit.
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, berdasarkan :
 - Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal;
 - Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Senggarang.
4. Menyatakan Kebijakan Pemerintah pada bulan Januari 2014 yang melarang ekspor mineral mentah, adalah peristiwa *Force Majeur* atau keadaan memaksa, yang menjadi sebab terhentinya kerjasama pertambangan bauksit antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan Tergugat selaku penyerta modal tidak berhak meminta pengembalian penyertaan modal kepada Penggugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal dan Senggarang.



6. Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya :
 - Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal;
 - Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Senggarang.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Eksepsi / Jawaban tertanggal 31 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi tentang Gugatan Diajukan Tidak Beralasan Hukum (Kabur / Obscur Libel) atau melanggar Pasal 149 ayat (1) R.Bg / Pasal 125 ayat (1) H.I.R.**

Bahwa gugatan wanprestasi yang ditujukan terhadap Tergugat adalah tidak beralasan hukum (*kabur/obscur libel*). Tergugat menjadi sedikit kesulitan mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat adalah Pemodal dalam usaha tambang bauksit yang dikelola oleh Penggugat sebagaimana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat secara terpisah:
 - 1) Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 dan tanggal 1 November 2010 di daerah Kawal- Tanjung Pinang.



- 2) Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 dan tanggal 1 November 2010 di daerah Seggarang- Tanjung Pinang
- b. Dalam gugatan, Penggugat tidak dapat mendalilkan mengenai perbuatan apa yang dilakukan Tergugat, dimana Tergugat sebagai Pemodal Usaha Tambang bouksit dirugikan oleh Penggugat;
2. **Eksepsi tentang Penggugat Tidak Berkwalitas Mengajukan Gugatan Wanprestasi dengan Kerugian sebagai Dalil Posita dalam Gugatan**
- a. Bahwa mengacu pada Surat Perjanjian pada tanggal 20 Januari 2010 dan 1 November 2010 di daerah Kawal- Tanjung Pinang, dengan Surat Perjanjian pada tanggal 20 Januari 2010 dan 1 November 2010 di daerah Senggarang-Tanjung Pinang, jelas terlihat Penggugat adalah pihak yang masih memiliki hutang kepada Tergugat selaku Pemodal untuk usaha tambang bouksit yang dikelola oleh Tergugat.
- b. Bahwa dalam faktanya, hingga perkara ini digelar di pengadilan, Penggugat sama sekali belum menyelesaikan mengembalikan Modal Tergugat berdasarkan pasal 5 (lima) Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat berjanji apabila usaha pertambangan bouksit tidak dikerjakan, Penggugat berjanji akan mengembalikan Modal Tergugat secara berangsur selama 12 (dua belas) kali selama 1 (satu) Tahun;
- c. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan wanprestasi dengan kerugian sebagai dalil posita gugatan, maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

3. **Eksepsi tentang kerugian tidak dirinci, tidak defenitif dalam gugatan wanprestasi**

Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat point 1 (satu) sampai dengan point 29 (dua puluh sembilan), Penggugat tidak mengalami kerugian materil maupun immateril. Dalam hal ini Tergugat sangat keberatan, karena **Penggugat tidak dapat merincikan kerugian Penggugat dengan jelas, baik secara materil maupun immateril dan pula tidak defenitif mengenai besarnya kerugian.** Hal ini membuktikan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat tidak berdasar, dimana hingga gugatan ini digelar di pengadilan terlalu mengada-ada sehingga tidak dapat dirincikan secara defenitif, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa segala hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini, sehingga mohon pula dianggap tertuang dan tidak perlu diulang lagi dalam bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas dalam gugatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat 4 (empat) Surat Perjanjian Kerja Sama yang terpisah mengenai Usaha tambang bouksit, masing-masing perjanjian ditandatangani oleh para pihak, baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yaitu:
 - 3.1. Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 di daerah Kawal- Tanjung Pinang dengan nilai nominal Sgd 300.000(tiga ratus ribu dollar singapore).
 - 3.2. Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 November 2010 di daerah Kawal- Tanjung Pinang dengan nilai nominal Sgd 100.000(seratus ribu dollar singapore).
 - 3.3. Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 di daerah Senggarang dengan nilai nominal Sgd 300.000(tiga ratus ribu dollar singapore).
 - 3.4. dan tanggal 1 November 2010 di daerah Seggarang- Tanjung Pinang di daerah senggarang dengan nilai nominal Sgd 100.000(seratus ribu dollar singapore)
4. Bahwa dalam empat (4)Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana point 3 diatas, Tergugat telah memberikan Modal kepada Penggugat untuk usaha tambang bouksit;
5. Bahwa pada tanggal 19 April 2017 telah dilakukan pertemuan di Kantor Advokat James.S. Sibarani & Partners, antara Pihak Tergugat dengan Pihak Penggugat. Dimana Pihak Penggugat mengakui memiliki kewajiban yang harus diselesaikan terhadap Tergugat sebesar 367.656. Sgd (tiga ratus enam puluh tuju ribu enam ratus lima puluh enam dollar Singapore)untuk di daerah Senggarang dan sebesar Sgd 380.000.(tiga ratus delapan puluh ribu dollar Singapore)untuk di daerah Kawal, berdasarkan Notulen pertemuan yang masing-masing Pihak menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa usaha tambang bouksit dikawal tidak pernah berjalan sama sekali sampai saat ini, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama di daerah Kawal pasal 5 (lima), Penggugat akan mengembalikan modal Tergugat.
7. Bahwa tidak beralasan dalil gugatan Penggugat pada point 12 s/d point 21 yang. Dimana Perjanjian Kerja sama dilakukan pada tahun 2010. Dimana setelah berjalan lima (5) tahun kedepan Tergugat selalu menayakan kepada Penggugat terkait modal Tergugat untuk usaha tambang bouksit yang dikelola Penggugat di daerah Kawal dan di daerah Senggarang, namun Penggugat selalu berdalasan yang tidak berdasar kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya pernah mengirim surat kepada Kuasa Hukum Tergugat Surat Nomor: 36/T-Som/Harencia-Weidra/V/17, pada tanggal 19 Mei 2017. Dimana Kuasa Hukum Penggugat mengakui hutang Penggugat kepada Tergugat untuk Modal Tambang Bouksit Disenggarang dan Dikawal.
9. Bahwa gugatan Penggugat pada dalil gugatan point 20 (dua puluh) s/d 21 (dua puluh satu) mengada-ngada. Dimana berdasarkan 4 (empat) Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 20 Januari 2010 dan 1 November 2010 di daerah Kawal dan di daerah Senggarang, yang disepakati dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat tidak ada menyepakati perubahan kebijakan Pemerintah maupun *Force Majeur*;
10. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 20 Januari 2010 dan 1 November 2010 di daerah Kawal, yang tidak pernah dikerjakan dan atau dilaksanakan Penggugat sampai saat ini, Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dimana berdasarkan perjanjian Penggugat harus mengembalikan Modal Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 20 Januari 2010 di daerah Senggarang dan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 November 2010 di daerah Senggarang, dimana usaha tambang bouksit berjalan, maka sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penggugat harus memberikan keuntungan atas berjalan usaha tambang bouksit yang di daerah Senggarang tersebut;
12. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama pasal 3 (tiga) pada tanggal 20 Januari 2010 di daerah Senggaang dan Kesepakatan Perjanjian Kerja pasal 3 (tiga) pada tanggal 1 November 2010 di daerah Senggarang, setelah usaha tambang bouksit berproduksi Penggugat tetap harus mengembalikan Modal Tergugat. Dimana berdasarkan

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 208/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian Penggugat harus memberikan keuntungan dan mengembalikan Modal Tergugat;

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan gugat balas terhadap Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. PERJANJIAN KERJASAMA DIDERAH KAWAL YANG DI BUAT PENGUGAT REKONPENSI DENGAN TERGUGAT REKONPENSI

1. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** merupakan pihak yang ikut menyertakan modal (penanam modal) dalam suatu usaha pertambangan bauksit yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi yang berlokasi di daerah Kawal, Tanjung Pinang.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat melaksanakan dan membuat suatu perjanjian kerjasama dalam usaha pertambangan bauksit yang berlokasi di daerah Kawal seluas \pm 200 Ha.
3. Bahwa atas kesepakatan perjanjian kerjasama tertanggal 20 Januari 2010 tersebut Penggugat Rekonpensi memberikan dan menyertakan modal pertama sebesar Sgd 300,000.(tiga ratus ribu Singapore dollar) dalam usaha pertambangan bauksit yang dikelola dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi.
4. Bahwa pada tanggal 01 November 2010 Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi membuat Kesepakatan Perjanjian Kerjasama didaerah Kawal, Penggugat Rekonpensi kembali memberikan dan menyertakan modal kedua sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar) kepada Tergugat Rekonpensi sebagai tambahan modal dalam usaha pertambangan bauksit yang dikelola dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi.
5. Bahwa atas penyertaan modal Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 300,000. (tiga ratus ribu Singapore dollar), Tergugat Rekonpensi berjanji akan mengembalikan dana (modal) tersebut kepada Penggugat Rekonpensi setelah usaha pertambangan bauksit yang dikelola dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi telah berjalan (produksi) dan setelah export, dengan rincian pengiriman per-kapal (shipment) sebesar Sgd 60,000.(enam puluh



ribu Singapore dollar) sebanyak 5(lima) kali pengiriman (shipment).

6. Bahwa atas penyertaan modal Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar), Tergugat Rekonpensi berjanji akan mengembalikan dana (modal) tersebut kepada Penggugat Rekonpensi setelah usaha pertambangan bauksit yang dikelola dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi telah berjalan (produksi) dan setelah export, dengan rincian pengiriman per-kapal (shipment) sebesar Sgd 20,000.(dua puluh ribu Singapore dollar) sebanyak 5(lima) kali pengiriman (shipment).
7. Bahwa atas penyertaan modal Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 300,000. (tiga ratus ribu Singapore dollar), Tergugat Rekonpensi juga bersedia memberikan pembagian keuntungan (profit) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Usd 0,75.(tujuh puluh lima sen Usd) per Dmt sampai selesainya semua pekerjaan pertambangan di daerah/ lokasi tersebut.
8. Bahwa atas penyertaan modal Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar), Tergugat Rekonpensi juga bersedia memberikan pembagian keuntungan (profit) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Usd 0,25.(dua puluh lima sen Usd) per Dmt sampai selesainya semua pekerjaan pertambangan di daerah/ lokasi tersebut.
9. Bahwa atas Perjanjian Kerjasa Sama di daerah kawal pasal 5 (lima) , modal pertama Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 300,000.(tiga ratus ribu Singapore dollar) apabila usaha pertambangan bauksit tersebut tidak jadi dikerjakan/ dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi berjanji akan mengembalikan semua modal yang telah diinvestasikan oleh Penggugat Rekonpensi secara berangsur selama 12 (dua belas) kali angsuran dengan pembayaran sebesar Sgd 25,000.(dua puluh lima ribu Singapore dollar)/angsuran.
10. Bahwa atas Perjanjian Kerjasa Sama di daerah kawal pasal 5 (lima), modal kedua Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar) apabila usaha pertambangan bauksit tersebut **tidak jadi dikerjakan/ dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi**, maka Tergugat Rekonpensi berjanji akan



mengembalikan semua modal yang telah diinvestasikan oleh Penggugat Rekonpensi secara berangsur selama 12 (dua belas) kali angsuran dengan pembayaran sebesar Sgd 8,333.(delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Singapore dollar) /angsuran.

11. Bahwa setelah 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan perjanjian kerjasama tertanggal 20 Januari 2010, proyek pertambangan bauksit yang berada di daerah/ lokasi Kawal tidak jadi dikerjakan/ dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi juga belum pernah mengembalikan modal sebesar Sgd 300,000 (tiga ratus ribu Singapore dollar) yang telah disertakan oleh Pengugat Rekonpensi.
12. Bahwa setelah 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan perjanjian kerjasama tertanggal 01 November 2010, proyek pertambangan bauksit yang berada di daerah/ lokasi Kawal tidak jadi dikerjakan/ dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi juga belum pernah mengembalikan modal sebesar Sgd 100,000 (seratus ribu Singapore dollar) yang telah disertakan oleh Pengugat Rekonpensi.
13. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekonpensi agar segera mengembalikan seluruh modal yang telah disertakan oleh Pengugat Rekonpensi dalam proyek pertambangan bauksit yang berada di daerah/ lokasi Kawal, namun Tergugat Rekonpensi belum juga mau melakukan pengembalian modal Penggugat Rekonpensi tersebut.
14. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga sudah berulang kali melakukan upaya dan komunikasi dengan Tergugat agar segera menyelesaikan persoalan ini, namun tidak pernah mendapat tanggapan yang serius dari Tergugat Rekonpensi.
15. Bahwa Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukum Penggugat Rekonpensi telah memberikan undangan pertemuan kepada Tergugat berdasarkan Surat No: 069/KHJSP/IV/2017, tertanggal 09 April 2017, yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat Rekonpensi.
16. Bahwa selanjutnya atas surat undangan yang telah dilayangkan oleh kuasa hukum Penggugat Rekonpensi, telah diadakan



pertemuan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 19 April 2017 bertempat di Kantor Hukum Kuasa Penggugat Rekonpensi, namun juga belum ditemukan suatu solusi/ kesepakatan bersama atas penyelesaian persoalan ini, maka terpaksa Penggugat Rekonpensi membuat Laporan Polisi.

17. Bahwa selanjutnya setelah menunggu lebih dari 7 (tujuh) tahun tanpa adanya kejelasan tindakan maupun jawaban yang nyata dari Tergugat Rekonpensi. sehingga sangat tepat dan beralasan bila Penggugat Rekonpensi menganggap tindakan Tergugat Tergugat Rekonpensi merupakan **wanprestasi/ cidera janji**.

18. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melaporkan Tergugat Rekonpensi Di Polda Kepri, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: TBL/27/V/2017/SPKT-Kepri pada tanggal 22 Mei 2017, terkait Kerjasama Tambang Bouksit di daerah Kawal-Tanjung Pinang yang tidak pernah dikerjakan sama sekali oleh Tergugat Rekonpensi.

II. PERJANJIAN KERJASAMA DIDERAH SENGGARANG YANG DI BUAT PENGGUGAT REKONPENSI DENGAN TERGUGAT REKONPENSI

19. Bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan pihak yang ikut menyertakan modal (penanam modal) dalam suatu usaha pertambangan bauksit yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi yang berlokasi di daerah Senggarang,-Tanjung Pinang.

20. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat melaksanakan dan membuat suatu perjanjian kerjasama dalam usaha pertambangan bauksit yang berlokasi di daerah Senggarang seluas ± 200 Ha.

21. Bahwa atas kesepakatan perjanjian kerjasama tertanggal 20 Januari 2010 di daerah Senggarang tersebut Penggugat Rekonpensi memberikan dan menyertakan modal pertama sebesar Sgd 300,000.(tiga ratus ribu Singapore dollar) dalam usaha pertambangan bauksit yang dikelola dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi.

22. Bahwa pada tanggal 01 November 2010 Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi membuat Kesepakatan Perjanjian Kerjasama di daerah Senggarang, Penggugat Rekonpensi kembali



memberikan dan menyertakan modal kedua sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar) kepada Tergugat Rekonpensi sebagai tambahan modal dalam usaha pertambangan bauksit yang dikelola dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi.

23. Bahwa atas penyertaan modal Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 300,000. (tiga ratus ribu Singapore dollar), Tergugat Rekonpensi berjanji akan mengembalikan dana (modal) tersebut kepada Penggugat Rekonpensi setelah usaha pertambangan bauksit yang dikelola dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi telah berjalan (produksi) dan setelah export, dengan rincian pengiriman per-kapal (shipment) sebesar Sgd 60,000.(enam puluh ribu Singapore dollar) sebanyak 5(lima) kali pengiriman (shipment).
24. Bahwa atas penyertaan modal Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar), Tergugat Rekonpensi berjanji akan mengembalikan dana (modal) tersebut kepada Penggugat Rekonpensi setelah usaha pertambangan bauksit yang dikelola dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi telah berjalan (produksi) dan setelah export, dengan rincian pengiriman per-kapal (shipment) sebesar Sgd 20,000.(dua puluh ribu Singapore dollar) sebanyak 5(lima) kali pengiriman (shipment).
25. Bahwa atas penyertaan modal Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 300,000. (tiga ratus ribu Singapore dollar), Tergugat Rekonpensi juga bersedia memberikan pembagian keuntungan (profit) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Usd 0,75.(tujuh puluh lima sen Usd) per Dmt sampai selesainya semua pekerjaan pertambangan di daerah/ lokasi tersebut.
26. Bahwa atas penyertaan modal Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar), Tergugat Rekonpensi juga bersedia memberikan pembagian keuntungan (profit) kepada Penggugat sebesar Usd 0,25.(dua puluh lima sen Usd) per Dmt sampai selesainya semua pekerjaan pertambangan di daerah/ lokasi tersebut.
27. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 20 Januari 2010 dan 1 November 2010 di daerah Senggarang, dimana usaha tambang bauksit berjalan, sehingga



sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Tergugat Rekonpensi harus memberikan keuntungan atas berjalan usaha tambang bouksit yang didaerah Senggarang tersebut;

28. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama pasal 3 (tiga) pada tanggal 20 Januari 2010 didaerah Senggaang dan Kesepakatan Perjanjian Kerja pasal 3 (tiga) pada tanggal 1 November 2010 didaerah Senggarang, setelah usaha tambang bouksit berproduksi Penggugat tetap harus mengembalikan Modal Tergugat. Dimana berdasarkan perjanjian Penggugat harus memberikan keuntungan dan mengembalikan Modal Tergugat;
29. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya pernah mengirimkan surat kepada Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi Surat Nomor: 36/T-Som/Harencia-Weidra/V/17, pada tanggal 19 Mei 2017. Dimana Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi mengakui hutang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk Modal Tambang Bouksit Disenggarang dan Dikawal.
30. Bahwa Perjanjian Kerja Sama didaerah Senggarang dengan Di daerah Kawal adalah terpisah. Dimana Usaha Tambang bouksit yang didaerah Senggarang sudah berjalan sebahagian, namun Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan usaha tambang bouksit tersebut, maka sebagaimana Kesepakatan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Perjanjian, Modal Penggugat Rekonpensi harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi.

III. PERMOHONAN PUTUSAN DAN BIAYA PERKARA

31. Bahwa Perjanjian Kerja Sama didaerah Kawal dengan Di daerah Senggarang adalah terpisah, masing-masing Perjanjian Kerja Sama ada Perjanjiannya, yang telah di tandatangani masing-masing pihak, baik Pihak Penggugat Rekonpensi dan Pihak Tergugat Rekonpensi, dengan rincian perjanjian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 didaerah Kawal- Tanjung Pinang dengan nilai nominal Sgd 300.000(tiga ratus ribu dollar singapore)
 - b. Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 November 2010 didaerah Kawal- Tanjung Pinang dengan nilai nominal Sgd 100.000(seratus ribu dollar singapore)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 di daerah Senggarang dengan nilai nominal Sgd 300.000 (tiga ratus ribu dollar singapore)
- d. dan tanggal 1 November 2010 di daerah Seggarang- Tanjung Pinang di daerah senggarang dengan nilai nominal Sgd 100.000 (seratus ribu dollar singapore)
- 32.** Bahwa Usaha Tambang bauksit yang di daerah Kawal tidak berjalan sama sekali. maka sebagaimana Kesepakatan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Perjanjian, Modal Penggugat Rekonpensi harus dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi.
- 33.** Bahwa tidak jadi dikerjakan dan atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi atas Perjanjian Kerjasama Sama di daerah Kawal-Tanjung Pinang pada tanggal 20 Januari 2010, maka sehubungan dengan modal pertama Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 300,000. (tiga ratus ribu Singapore dollar. apabila usaha pertambangan bauksit tersebut tidak jadi dikerjakan/ dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan semua modal yang telah diinvestasikan oleh Penggugat Rekonpensi secara tunai.
- 34.** Bahwa tidak jadi dikerjakan dan atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi atas Perjanjian Kerjasama Sama di daerah Kawal-Tanjung Pinang pada tanggal 1 November 2010, maka sehubungan dengan modal Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar). apabila usaha pertambangan bauksit tersebut tidak jadi dikerjakan/ dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan semua modal yang telah diinvestasikan oleh Penggugat Rekonpensi secara tunai.
- 35.** Bahwa dengan tidak dibayarkannya seluruh modal pertama pada tanggal 20 Januari 2010 yang telah disertakan oleh Penggugat Rekonpensi dalam proyek pertambangan bauksit yang berada di

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 208/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah/ lokasi Kawal tepat pada waktunya sehingga Penggugat Rekonpensi berhak menuntut persentase kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh setiap bulannya sejumlah 2% (dua persen) dari jumlah Sgd **300,000 (tiga ratus ribu Singapore dollar)** atau setara dengan **Rp 2.850.000.000,-(dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)**, (kurs 1 \$GD = Rp 9.500,-) selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan yaitu senilai **Rp 4.959.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah)**

36. Bahwa dengan tidak dibayarkannya seluruh modal kedua pada tanggal 1 November 2010 yang telah disertakan oleh Penggugat Rekonpensi dalam proyek pertambangan bauksit yang berada di daerah/ lokasi Kawal tepat pada waktunya sehingga Penggugat Rekonpensi berhak menuntut persentase kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh setiap bulannya sejumlah 2% (dua persen) terhitung sejak tertanggal 01 November 2010 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan dari jumlah Sgd **100,000. (seratus ribu Singapore dollar)** atau setara dengan **Rp 950.000.000,-(sembilan ratus lima puluh juta rupiah)**, (kurs 1 \$GD = Rp 9.500,-) selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan yaitu senilai **Rp 1.501.000.000,- (satu milyar lima ratus satu juta rupiah)**

37. Bahwa disamping itu juga Penggugat Rekonpensi berhak menuntut uang bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) setahun menurut undang-undang dari jumlah **Sgd 300,000.(tiga ratus ribu Singapore dollar)** atau setara dengan **Rp 2.850.000.000,-(dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)**, (kurs 1 \$GD = Rp 9.500,-) terhitung sejak tertanggal 20 Januari 2010 sampai gugatan ini diajukan ke sidang pengadilan yaitu senilai **43,5 % x Rp 2.850.000.000,- = Rp 1.239.750.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

38. Bahwa disamping itu juga Penggugat Rekonpensi berhak menuntut uang bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) setahun menurut undang-undang dari jumlah **Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar)** atau setara dengan **Rp 950.000.000,-(sembilan ratus lima puluh juta rupiah)**, (kurs 1



\$GD = Rp 9.500,-) terhitung sejak tertanggal 01 November 2010 sampai gugatan ini diajukan ke sidang pengadilan yaitu senilai **39,5 % x Rp 950.000.000,- = Rp 375.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

39. Bahwa atas Perjanjian Kerjasa Sama di daerah Senggarang-Tanjung Pinang pada tanggal 20 Januari 2010, maka sehubungan dengan modal pertama Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 300,000.(tiga ratus ribu Singapore dollar. apabila usaha pertambangan bauksit tersebut berproduksi, **Tergugat Rekonpensi tetap mengembalikan Modal Penggugat Rekonpensi**, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan semua modal yang telah diinvestasikan oleh Penggugat Rekonpensi secara tunai.
40. Bahwa atas Perjanjian Kerjasa Sama di daerah Kawal-Tanjung Pinang pada tanggal 1 November 2010, maka sehubungan dengan modal Penggugat Rekonpensi sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar). apabila usaha pertambangan bauksit berproduksi Tergugat Rekonpensi tetap mengembalikan Modal Penggugat Rekonpensi, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan semua modal yang telah diinvestasikan oleh Penggugat Rekonpensi secara tunai.
41. Bahwa belum dikembalikanya Modal Penggugat Rekonpensi di daerah Senggarang telah diterimanya sebahagian Modal Penggugat Rekonpensi di daerah Senggarang-Tanjung Pinang, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini, agar memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan sebahagian lagi Modal Penggugat Rekonpensi di daerah Senggarang-Tanjung Pinang
42. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menunggu lebih dari 7 (tujuh) tahun tanpa adanya kejelasan tindakan maupun jawaban yang nyata dari Tergugat Rekonpensi. sehingga sangat tepat dan beralasan bila Penggugat Rekonpensi menganggap tindakan Tergugat Rekonpensi merupakan **wanprestasi/ cidera janji**



43. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak hampa (illusoir) kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta miliknya maka dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Batam/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap segala harta bergerak ataupun tidak bergerak milik dari Tergugat .
44. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad)

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, maka mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar bunyinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari **Tergugat** untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk selebihnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama didaerah Kawal dan didaerah Senggarang Terpisah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 didaerah Kawal- Tanjung Pinang dengan nilai nominal Sgd 300.000(tiga ratus ribu dollar singapore)
 - b. Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 November 2010 didaerah Kawal- Tanjung Pinang dengan nilai nominal Sgd 100.000(seratus ribu dollar singapore)
 - c. Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 di daerah Senggarang dengan nilai nominal Sgd 300.000(tiga ratus ribu dollar singapore)
 - d. dan tanggal 1 November 2010 didaerah Seggarang- Tanjung Pinang didaerah senggarang dengan nilai nominal Sgd 100.000(seratus ribu dollar singapore)



3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama:
- Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 di daerah Kawal-Tanjung Pinang dengan nilai nominal Sgd 300.000(tiga ratus ribu dollar singapore)
 - Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 November 2010 di daerah Kawal-Tanjung Pinang dengan nilai nominal Sgd 100.000 (seratus ribu dollar singapore)
 - Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 di daerah Senggarang dengan nilai nominal Sgd 300.000(tiga ratus ribu dollar singapore)
 - dan tanggal 1 November 2010 di daerah Seggarang- Tanjung Pinang di daerah senggarang dengan nilai nominal Sgd 100.000(seratus ribu dollar singapore)

DALAM REKONPENSI

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keempat Perjanjian kerjasama tertanggal 20 Januari 2010 dengan perjanjian kerjasama tertanggal 01 November 2010 di daerah Kawal dan Perjanjian kerjasama tertanggal 20 Januari 2010 dengan perjanjian kerjasama tertanggal 01 November 2010 di daerah Senggarang yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi **adalah Terpisah, sesuai dengan Kesepakatan Kerjasama masing-masing;**
- Menyatakan Keempat (4) Perjanjian kerjasama tertanggal 20 Januari 2010 dengan perjanjian kerjasama tertanggal 01 November 2010 di Daerah Kawal dan Perjanjian kerjasama tertanggal 20 Januari 2010 dengan perjanjian kerjasama tertanggal 01 November 2010 di daerah Senggarang yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah **sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;**
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak melakukan pengembalian modal Penggugat Rekonpensi di daerah Kawal-Tanjung Pinang sebesar Sgd 300,000. (tiga ratus ribu Singapore dollar) dan sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar) kepada Penggugat Rekonpensi sebagai perbuatan wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang tidak melakukan pengembalian modal Penggugat Rekonsensi di daerah Senggarang-Tanjung Pinang sebesar Sgd 300,000. (tiga ratus ribu Singapore dollar) dan sebesar Sgd 100,000. (seratus ribu Singapore dollar) di daerah Senggarang-Tanjung Pinang kepada Penggugat Rekonsensi sebagai perbuatan wanprestasi.
6. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan Modal Penggugat Rekonsensi Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 di daerah Kawal-Tanjungpinang sebesar nominal 300.000 SGD (tiga ratus ribu dollar singapore) dan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 November 2010 di daerah Kawal-Tanjungpinang sebesar 100,000. SGD (seratus ribu Singapore dollar);
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya keuntungan (persentase) di Kawal yang seharusnya didapatkan Penggugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp 4.959.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah)+ Rp 1.501.000.000,- (satu milyar lima ratus satu juta rupiah) = Rp 6.460.000.000,-(enam milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)
8. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan Modal Penggugat Rekonsensi Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Januari 2010 di daerah Senggarang sebesar nominal 300.000 SGD (tiga ratus ribu dollar singapore) dan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 November 2010 di daerah Senggarang sebesar 100,000. SGD (seratus ribu Singapore dollar);
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya denda moratoir sebesar Rp 1.239.750.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp 375.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 1.615.000.000,-(satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah).
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet), banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) dari Tergugat Rekonsensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 76 / Pdt.G / 2017 / PN Tpg, tanggal 25 Juni 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DK/ Tergugat DR untuk sebagian ;
2. Menyatakan keempat Perjanjian Kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal dan Senggarang, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2010 dan tanggal 1 November 2010, adalah satu kesatuan rangkaian perjanjian kerjasama penambangan bauksit.
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, berdasarkan :
 - Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal;
 - Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Senggarang.
4. Menyatakan Kebijakan Pemerintah pada bulan Januari 2014 yang melarang ekspor mineral mentah, adalah peristiwa *Force Majeur* atau keadaan memaksa, yang menjadi sebab terhentinya kerjasama pertambangan bauksit antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan Tergugat selaku penyerta modal tidak berhak meminta pengembalian penyertaan modal kepada Penggugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal dan Senggarang ;
6. Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya :

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 208/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Kawal;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam kerjasama penambangan bauksit di Kelurahan Senggarang.

7. Menolak gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi/ Dalam Rekonpensi ;

1. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2018 Nomor 189/KHJSP-SK/VII/2018, telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Tpg, tanggal 25 Juni 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya, yang dibuat oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan memori banding



tertanggal 16 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 Juli 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa, Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal dan hari itu juga, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tpg Banding Jo Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Tpg, kepada masing - masing pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya, dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 76/Pdt.G/ 2017/PN Tpg, tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi /Tergugat dalam Rekonpensi dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 76/Pdt.G/ 2017/PN Tpg, tanggal 25 Juni 2018;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya tidak ada mengemukakan hal-hal baru, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu memori banding Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tanjungpinang Nomor 76/Pdt.G/ 2017/PN Tpg, tanggal 25 Juni 2018 serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 76/Pdt.G/ 2017/PN Tpg, tanggal 25 Juni 2018 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Tpg, tanggal 25 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis, tanggal 10 Januari 2019** oleh kami : **Adam Hidayat A, S.H.,M.H Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru** sebagai Ketua Majelis, **Tony Pribadi, S.H.,M.H** dan **H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru **Nomor 208/PEN.PDT/2018/PT PBR, tanggal 14 November 2018**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Januari 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yusnidar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Adam Hidayat A, S.H.,M.H

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum

Panitera-pengganti,

Yusnidar, S.H

Biaya-biaya banding :

1. Meterai Rp. 6.000,00

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 208/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)